



**PUTUSAN**  
Nomor 5053 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SANG PUTU ARDHIWIDYA**, beralamat di Jalan Kenari Raya Blok L Gerung Apit Aik, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gilang Hadi Pratama, S.H. dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor GHP & Partners Lawyer & Legal Service, beralamat di Jalan Banda Seraya Pagutan Barat Villa Pagutan Madani, Nomor 4 Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**SANG AYU NYOMAN SEKARENY**, beralamat di Jalan Kenari Raya Lingkungan Gerung Apit Aik RT/RW 005/258, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa harta bersama yang didapat selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum terbagi berupa:
  - 2.1. Satu unit rumah BTN Sweta dengan luas  $\pm 100\text{m}^2$  Sertifikat Hak

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 5053 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik atas nama Sang Ayu Putu Mas Hendri yang terletak di Jalan Kenari Raya Blok L/29 Gerung Apit Aik Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya yang dibeli sekitar tahun 2005 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kadek Irawanta
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan : Petrus
- Sebelah Utara : Jalan

2.2. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas  $\pm 300\text{m}^2$  Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Jalan Melati IV/B7 Gerung Butun Barat Sweta Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya yang dibeli sekitar tahun 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Mangku Santika
- Sebelah Selatan : Sang Ayu Putu Mas Hendri
- Sebelah Utara : Sang Ketut Kosala

2.3. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas  $214\text{ m}^2$  Sertifikat Hak Milik Nomor 349 atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Jalan Melati IV/B5 Gerung Butun Barat Sweta Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya yang dibeli sekitar tahun 2014 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Ketut Gede Suparta
- Sebelah Timur : Nyoman Sutabrata
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Utara : Dewa Putu Budiya

2.4. Sebidang tanah dengan luas  $\pm 200\text{m}^2$  Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Karang Bongkot Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang dibeli sekitar tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Made Duaya
- Sebelah Timur : Suprat

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 5053 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Saluran air
  - Sebelah Utara : Jalan
- 2.5. Sebidang tanah kebun dengan luas  $\pm 550\text{m}^2$  Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Dusun Keraning Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari I Nengah Maris sekitar tahun 2016 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Saluran Air
  - Sebelah Timur : Ketut Maras
  - Sebelah Selatan : Jalan
  - Sebelah Utara : Made Darne
- 2.6. Sebidang tanah kebun dengan luas  $\pm 500\text{m}^2$  Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Dusun Keraning Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari Mangku Pume sekitar tahun 2016 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Haji Darwita
  - Sebelah Timur : Jalan
  - Sebelah Selatan : Nyoman Mulyana
  - Sebelah Utara : Jalan
- 2.7. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan dengan luas  $\pm 138\text{m}^2$  Sertifikat Hak Milik Nomor 493 atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Jalan Rengganis No.6 Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram yang dibeli sekitar tahun 2017 dari Sang Gede Eraji Suyasa dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Ibu Petra
  - Sebelah Timur : Jalan
  - Sebelah Selatan : Sang Ketut Badrayana
  - Sebelah Utara : Ibu Petra
- 2.8. Satu unit mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2015 dengan plat nomor DK 1768 AW yang dikemudian ditukar tambah pada tahun 2017 dengan satu unit Toyota Expander warna putih dengan Plat

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 5053 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor DR 1021 XF;

- 2.9. Satu unit mobil Suzuki Pick Up tahun 2015 berwarna hitam dengan Plat Nomor DR 9434 AJ nomor rangka MHYGDN41TFJ-415860 nomor mesin GI5AID-367321 atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny;
- 2.10. Satu unit motor Honda Vario 125 CC tahun 2016 berwarna hitam dengan Plat Nomor DR6046 CQ nomor rangka MH1JFU111GK498476 atas nama Sang Putu Ardhiwidya;
- 2.11. Satu unit motor Honda Vario125 CC berwarna putih dengan Plat nomor DR 4115 CG;
- 2.12. Satu unit motor Honda Supra X 125 CC berwarna merah dengan plat nomor DR 5394 AV;
- 2.13. Satu unit motor Honda Supra Fit berwarna hitam dengan plat nomor DR 2238 CU Merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum terbagi;
3. Menyatakan demi hukum bahwa harta yang diperoleh oleh Penggugat melalui Pemberian orang tua (Ibu Tin) berupa:
  - 3.1. Sebidang tanah kavling nomor 00454 dengan luas  $\pm 200\text{m}^2$  Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Gontoran Suranadi Dusun Sambik Baru Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat : Tanah Negara/Kali
    - Sebelah Timur : Jalan
    - Sebelah Selatan : Sang Ayu Nyoman Sekareny
    - Sebelah Utara : Murtejo
  - 3.2. Sebidang tanah kavling nomor 00455 dengan luas  $\pm 248\text{m}^2$  Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Gontoran Suranadi Dusun Sambik Baru Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat : Tanah Negara/Kali
    - Sebelah Timur : Jalan
    - Sebelah Selatan : Jalan
    - Sebelah Utara : Nyoman Ayu Sekareny

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 5053 K/Pdt/2022



3.3. Sebidang tanah kavling nomor 00455 dengan luas  $\pm 200\text{m}^2$  Sertifikat Hak Milik atas nama Jero Wistha yang dijual oleh Tergugat kepada Murtejo sebesar Rp65.000.000,00 yang terletak di Gontoran Suranadi Dusun Sambik Baru Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Negara/Kali
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Sang Nyoman Sekareny
- Sebelah Utara : Kebun

Merupakan harta bawaan Penggugat yang perolehannya dari hadiah sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah bagian atau separuh dari harta bersama tersebut di atas secara sukarela dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara riil atas harta bersama tersebut, maka pembagian harta bersama dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) dan hasil penjualan dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat secara sukarela;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan penggugat mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah membarikan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Mtr tanggal 5 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 5053 K/Pdt/2022



Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*);
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.273.500,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT. MTR, tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Maret 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta-Kas/Pdt/2020/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 109/Pdt.G/ 2019/ PN.Mtr tanggal 5 Desember 2019;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 5053 K/Pdt/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa harta bersama yang didapat selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum terbagi berupa:
  - 2.1 Satu unit rumah BTN Sweta dengan luas  $\pm 100\text{m}^2$  Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Putu Mas Hendri yang terletak di Jalan Kenari Raya Blok L/29 Gerung Apit Aik Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya yang dibeli sekitar tahun 2005 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat : Kadek Irawanta
    - Sebelah Timur : Ibu Wayan
    - Sebelah Selatan : Petrus
    - Sebelah Utara : Jalan
  - 2.2 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas  $\pm 300\text{m}^2$  Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Jalan Melati IV/B7 Gerung Butun Barat Sweta Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya yang dibeli sekitar tahun 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat : Jalan
    - Sebelah Timur : Mangku Santika
    - Sebelah Selatan : Sang Ayu Putu Mas Hendri
    - Sebelah Utara : Sang Ketut Kosala
  - 2.3 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas  $214\text{m}^2$  Sertifikat Hak Milik Nomor 349 atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Jalan Melati IV/B5 Gerung Butun Barat Sweta Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya yang dibeli sekitar tahun 2014 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat : Ketut Gede Suparta
    - Sebelah Timur : Nyoman Sutabrata
    - Sebelah Selatan : Jalan
    - Sebelah Utara : Dewa Putu Budiya
  - 2.4 Sebidang tanah dengan luas  $\pm 200\text{m}^2$  Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Karang Bongkot Perampuan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 5053 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang dibeli sekitar tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Made Duaya
- Sebelah Timur : Suprat
- Sebelah Selatan : Saluran air
- Sebelah Utara : Jalan

2.5 Sebidang tanah kebun dengan luas  $\pm 550\text{m}^2$  Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Dusun Keraning Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari I Nengah Maris sekitar tahun 2016 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Saluran Air
- Sebelah Timur : Ketut Maras
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Utara : Made Darne

2.6 Sebidang tanah kebun dengan luas  $\pm 500\text{m}^2$  Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Dusun Keraning Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari Mangku Purne sekitar tahun 2016 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Haji Darwita
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Nyoman Mulyana
- Sebelah Utara : Jalan

2.7 Sebidang tanah pekarangan dan bangunan dengan luas  $\pm 138\text{m}^2$  Sertifikat Hak Milik Nomor 493 atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Jalan Rengganis No. 6 Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram yang dibeli sekitar tahun 2017 dari Sang Gede Eraji Suyasa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Ibu Petra
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Sang Ketut Badrayana
- Sebelah Utara : Ibu Petra

2.8 Satu unit mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2015 dengan plat

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 5053 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nomor DK 1768 AW yang dikemudian ditukar tambah pada tahun 2017 dengan satu unit Toyota Expander warna putih dengan Plat Nomor DR 1021 XF;

2.9 Satu unit mobil Suzuki Pick Up tahun 2015 berwarna hitam dengan Plat Nomor DR 9434 AJ nomor rangka MHYGDN41TFJ-415860 nomor mesin G15AID-367321 atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang sekarang telah dibalik nama tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat;

2.10 Satu unit motor Honda Vario 125 CC tahun 2016 berwarna hitam dengan Plat Nomor DR 6046 CQ nomor rangka MH1JFU111GK498476 atas nama Sang Putu Ardhiwidya;

2.11 Satu unit motor Honda Vario125 CC berwarna putih dengan Plat nomor DR 4115 CG;

2.12 Satu unit motor Honda Supra X 125 CC tahun pembuatan 2005 berwarna hitam merah dengan plat nomor DR 5394 AV nomor rangka MH1JB52115K-011869 nomor mesin JB52115K-011869 atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny;

2.13 Satu unit motor Honda Supra Fit berwarna hitam dengan plat nomor DR 2238 CU tahun pembuatan 2007 nomor rangka MH1HB332147K-129999 nomor mesin HB32E-1125683 atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny; Merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum terbagi;

3. Menyatakan demi hukum bahwa harta yang diperoleh oleh Penggugat melalui Pemberian Orang Tua (ibu tiri) berupa:

3.1 Sebidang tanah kavling nomor 00454 dengan luas  $\pm 200\text{m}^2$  Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Gontoran Suranadi Dusun Sambik Baru Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Negara/Kali
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Sang Ayu Nyoman Sekareny
- Sebelah Utara : Murtejo

3.2 Sebidang tanah kavling nomor 00455 dengan luas  $\pm 248\text{m}^2$  Sertifikat Hak

*Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 5053 K/Pdt/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Gontoran Suranadi Dusun Sambik Baru Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Negara/Kali
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Utara : Nyoman Ayu Sekareny

### 3.3 Hasil Penjualan Sebidang tanah kavling nomor 00453 dengan luas $\pm 200\text{m}^2$

Sertifikat Hak Milik atas nama Jero Wistha yang dijual oleh Tergugat kepada Murtejo sebesar Rp65.000.000,00 yang terletak di Gontoran Suranadi Dusun Sambik Baru Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Negara/Kali
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Sang Nyoman Sekareny
- Sebelah Utara : Kebun

Merupakan harta bawaan Penggugat yang perolehannya dari hadiah sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah bagian atau separuh dari harta bersama tersebut di atas secara sukarela dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara riil atas harta bersama tersebut, maka pembagian harta bersama dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) dan hasil penjualan dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat secara sukarela;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 5053 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tidak salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak menguraikan secara jelas siapa yang menguasai masing – masing objek gugatan, serta tidak merinci harga masing-masing objek tanah dan bangunan yang diminta untuk dibagi masing-masing 50% (lima puluh persen), sehingga akan menyulitkan pembagian secara adil antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SANG PUTU ARDHIWIDYA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SANG PUTU ARDHIWIDYA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 5053 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting., S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting., S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 5053 K/Pdt/2022